

بسم الله الرحمن الرحيم

**AKAD IJARAH**

Nomor.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RATMOYO  
Jabatan : MANAGER BISNIS

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor 025/SK.PST/MM/I/2026, dengan ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS Manunggal Makmur yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : ..... No Pen. ....

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri melakukan transaksi pembiayaan ijarah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek dari akad ijarah ini adalah .....(Jasa pemberangkatan Umroh, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan)\*
2. Pembiayaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar ..... dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pembiayaan pokok Ijarah Rp. ..... (.....)
  - b. Ujroh Tambahan Rp ..... (.....)
3. PIHAK KEDUA secara sadar dan sukarela bersedia membayar kepada PIHAK PERTAMA dengan cara dipotong dari pembiayaan pokok Ijarah :
  - a. Simpanan Anggota Rp. ..... (.....)
  - b. Administrasi Pembiayaan Rp ..... (.....)
  - c. Dana Taawun Rp. ..... (.....)Total Potongan Pembiayaan Pokok Ijarah Rp ..... (.....)
4. PIHAK KEDUA memahami dan menyatakan pengakuan hutang kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp. ..... (.....) (diisi jumlah pada poin 2)
5. PIHAK KEDUA wajib membayar seluruh jumlah pembiayaan sebagaimana poin 4 secara keseluruhan dalam jangka waktu ..... (.....) bulan.
6. Kewajiban angsuran PIHAK KEDUA setiap bulan sebesar Rp. ..... (.....) dimulai bulan ..... tahun ..... sampai dengan bulan ..... tahun .....
7. Pembayaran angsuran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan potong langsung dana pensiunan melalui PT. Pos Indonesia
8. Jika pembayaran dana pensiunan sudah tidak melalui PT. Pos Indonesia maka PIHAK PERTAMA tetap memiliki wewenang untuk melakukan pemotongan pensiunan pada Lembaga tempat pembayaran dana pensiun PIHAK KEDUA
9. Jika dana pensiun PIHAK KEDUA tidak lagi di bayarkan melalui Lembaga yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dan atau gagal potong maka PIHAK KEDUA wajib membayar angsuran secara tunai kepada PIHAK PERTAMA
10. Sistem angsuran yang digunakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah efektif anuitas.
11. PIHAK KEDUA dapat melakukan pelunasan dipercepat apabila sudah melakukan angsuran kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (seper dua) dari jangka waktu pinjaman
12. PIHAK KEDUA yang melakukan pelunasan dipercepat tetap melunasi seluruh sisa kewajiban tanpa ada potongan baik pokok maupun margin.
13. Jika PIHAK KEDUA Meninggal Dunia Maka angsuran tetap dipotong sampai gaji terusan habis dan selanjutnya sisa pembiayaan dihapuskan oleh PIHAK PERTAMA

14. Penghapusan pembiayaan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana poin 10 wajib dilampiri Akta Kematian dari PIHAK KEDUA
  15. PIHAK KEDUA bersedia membayar Administrasi dan Dana Taawun serta sejumlah simpanan kepada PIHAK PERTAMA yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
  16. Dana Taawun sebagaimana poin 13 diatur dan digunakan atas kebijakan PIHAK PERTAMA dan tidak dikembalikan kepada PIHAK KEDUA
  17. Untuk menjamin kelancaran pembayaran angsurannya maka PIHAK KEDUA menyerahkan agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa.....
  18. Agunan Pembiayaan dari PIHAK KEDUA yang telah melakukan pelunasan dapat diambil secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelunasan
  19. Pengambilan agunan oleh PIHAK KEDUA tidak boleh diwakilkan
  20. Jika dalam kondisi yang tidak memungkinkan PIHAK KEDUA hadir dikarenakan sakit yang menghalangi kemampuan hadir langsung maka PIHAK KEDUA dapat memberi kuasa hanya kepada ahli waris dalam pengambilan agunan dengan surat kuasa dan di sertai KTP asli dari PIHAK KEDUA.
  21. Apabila terjadi perselisihan pendapat akibat perjanjian ini pada dasarnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan pada Badan Arbitrase Syariah Pengadilan Agama.
  22. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam persyaratan dan ketentuan ini kedua belah pihak mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu adendum
- Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak diatas kertas yang bermeterai dan berlaku sejak ditandatangani.

....., .....

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Meterai

(.....)


Saksi I

(.....)

Saksi II

(.....)

(.....)



No. .....


### SLIP PENCAIRAN PEMBIAYAAN IJARAH

Telah terima dari : KSPPS Manunggal Makmur  
Nama Anggota Pembiayaan : .....  
Besarnya Pembiayaan : .....

....., .....  
Rp. ..... Yang Menyerahkan Yang Menerima

(.....) (.....)

Pensiunan



No. .....

### SLIP PENERIMAAN BIAYA DAN SIMPANAN

Telah terima dari : Anggota Pembiayaan An. ....  
1. Dana Taawun Rp. ....  
2. Administrasi Rp. ....  
3. Simpanan Anggota Rp. ....  
**TOTAL PENERIMAAN** Rp. ....

Terbilang

....., .....

Yang Menyerahkan Yang Menerima

(.....) (.....)

Pensiunan